

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di sektor industri yang dapat memproduksi berbagai jenis barang sejenis, mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga baik produk maupun pencipta/pemrakarsanya serta barang-barang yang berguna dalam melindungi produk itu sendiri. Perlindungan ini perlu diberikan untuk menghindari timbulnya masalah atau perselisihan dengan produk atau dengan orang yang pencipta dan memproduksinya. Dalam periode perekonomian global, keamanan bagi produsen produk menjadi semakin tidak lazim. Hal ini terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan media telekomunikasi, yang menyebabkan seringnya diabaikannya hak-hak pencipta dan desainer.

Sikap masyarakat terhadap etika dan sistem hukum dibentuk oleh rasa hormat dan pengakuan mereka terhadap seniman dan desainer. Perlindungan yang ketat diperlukan karena banyaknya perilaku yang tidak menghargai dan menghargai seniman dan desainer; Hal ini juga penting untuk menjaga standar moral kehidupan pada umumnya serta tatanan pembangunan dan perekonomian pada khususnya. Perlindungan yang dimaksud terkait langsung dengan undang-undang hak kekayaan intelektual dalam hal ini. Resmi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Hak

Kekayaan Intelektual merupakan peraturan yang dirancang untuk melindungi pelaku usaha dan pelaku jasa agar tidak menjadi korban tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pelaku jasa lain, termasuk tindakan penipuan, duplikasi, pemalsuan, dan lain-lain.

Indonesia telah mendukung perkembangan pembangunan nasional yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat hingga saat ini. Dengan adanya perkembangan tersebut tentunya segala proses yang diinginkan tercapai namun demikian, pemerintah harus bisa mengawasi perkembangan pengetahuan dan teknologi karena perkembangan yang semakin semakin maju akan berakibat pada dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu kemajuan yang sangat pesat tersebut adalah berkembangnya hak kekayaan intelektual di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Keterampilan ini antara lain dapat digunakan pada bidang teknologi IC.

Teknologi IC atau *Integrated circuit* merupakan komponen elektronika yang terbuat dari kumpulan puluhan, ratusan, hingga ribuan transistor, resistor, diode, dan komponen elektronika lainnya¹. Perkembangan IC memungkinkan miniaturisasi banyak komponen elektronik, termasuk kapasitor dan transistor, ke dalam wadah yang tidak lebih besar dari jari manusia. Ini menandai lahirnya IC rangkaian logika. Ada sejumlah IC yang melakukan tugas serupa, namun sirkuit di dalamnya

¹ Endri Maulana, Rachmat Adi Purnama, Pemanfaatan Layanan SMS Telepon Seluler Berbasis Mikrokontroler Atmega328p Sebagai Sistem Kontrol Lampu Rumah, Volume 3, 2017, h. 93.

mungkin berbeda-beda tergantung pada komponen yang digunakan dalam perakitannya. Hasil seri ini wajar untuk dilestarikan sebagai hak kekayaan intelektual karena menunjukkan kompetensi pengrajin yang sebagian besar didasarkan pada kecerdasan. Sektor industri di Indonesia harus lebih kompetitif jika ingin maju sebagai negara berkembang.

Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, perlu diciptakan gagasan yang dapat mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah suatu kreasi berupa rancangan tata letak tiga dimensi dari berbagai elemen, paling sedikit salah satunya merupakan elemen aktif atau seluruh interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan rangkaianannya. tata letak tiga dimensi dimaksudkan untuk persiapan pembuatan². Pengertian tersebut tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Jadi, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan langkah penting dalam proses perancangan sirkuit terpadu, memastikan elemen-elemen ditempatkan dengan baik untuk mencapai fungsi yang diinginkan. Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi atau yang berkaitan dengan globalisasi perdagangan Indonesia, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang

² Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia, (online) [Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. \(dgip.go.id\)](http://dgip.go.id), (26 Februari 2024).

berhubungan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dalam persetujuan TRIPs ini, memuat aturan minimum penempatan sirkuit terpadu yang nantinya akan dikembangkan oleh setiap negara anggota.

Selain pertimbangan teknis, perancangan tata letak sirkuit terpadu juga mempertimbangkan faktor hukum dan sosial. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, misalnya, merupakan salah satu faktor sosial yang diperhatikan dalam desain tata letak sirkuit terpadu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 UU tersebut. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 menjaga kepentingan hukum dalam menjaga dan memanfaatkan hak desain industri sekaligus mengatur kegiatan ilegal yang berkaitan dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Karena Indonesia telah menetapkan perlindungan hukum terhadap hak dan tanggung jawab warga negaranya, khususnya desainer, hal ini dapat mencegah pihak yang tidak berkepentingan menyalahgunakan hak model dan mendorong aliran transfer teknologi, yang keduanya sangat penting untuk mendorong upaya kreatif desainer dan produksi. desain asli. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu memberikan perlindungan terhadap jaminan tersebut.

Apabila dilihat dari sudut pandang pemegang hak, tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan kepemilikannya sendiri atas hak desain sirkuit terpadu, termasuk kepentingan pihak yang memperoleh hak desain dan penggunaan hak eksklusifnya, serta aktivitas pihak-pihak tersebut. yang memperoleh keuntungan finansial secara ilegal. Berdasarkan asas hukum pidana dan perdata, hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dilindungi dan

dijamin. Kemajuan teknologi terkait sirkuit terpadu terjadi cukup cepat. Oleh karena itu, hak yang berkaitan dengan desain tata letak sirkuit terpadu hanya diberikan untuk jangka waktu 10 tahun, yang ditentukan sejak tanggal penerimaan atau tanggal penggunaan komersial pertama desain tata letak sirkuit terpadu. Kali ini tidak dapat diperpanjang.

Saat ini pemerintah telah menunjuk Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan pelayanan terkait Hak Kekayaan Intelektual, dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dengan mempertimbangkan beragamnya tugas, wewenang, dan kewajiban, Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab atas Hak Kekayaan Intelektual dapat berkembang menjadi entitas tersendiri dalam pemerintahan yang memiliki otonomi dalam bidang tertentu, seperti pengelolaan keuangan. Desain yang dapat diberikan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hanyalah desain aslinya. Pada saat pembuatannya, desain tata letak sirkuit terpadu bukanlah hal yang lumrah, oleh karena itu dianggap desain asli.

Suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dianggap “orisinal” jika merupakan ciptaan pencipta sendiri dan tidak meniru gaya desainer lain. Apabila suatu rancangan tata letak sirkuit terpadu melanggar suatu peraturan perundang-undangan, termasuk yang berkaitan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau agama, maka hak untuk merancang tata letak sirkuit terpadu tidak dapat diberikan.

Yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan antara pegawai pemerintah dan lembaga yang mempekerjakan mereka. Sekalipun pihak lain membuat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai tanggapan atas permintaan resmi, ketentuan ini akan tetap berlaku. Bagian ini dimaksudkan untuk menyoroti gagasan bahwa, kecuali disepakati lain, kewenangan untuk merancang tata letak sirkuit tetap berada pada lembaga pemerintah yang mengeluarkan perintah tersebut, seperti dalam kasus lembaga pemerintah. Pencipta tetap memiliki kepemilikan penuh atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bahkan setelah klausul ini berakhir, meskipun digunakan untuk tujuan non-resmi. Jika Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat sebagai bagian dari upaya kolaboratif atau sebagai tanggapan atas permintaan formal.

Ada beberapa cara yang sah untuk mewariskan hak penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu, antara lain melalui wasiat, hadiah, warisan, atau perjanjian tertulis. Setiap pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu harus dilengkapi dengan dokumentasi yang sesuai. Dengan membayar biaya yang ditetapkan dalam undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, maka segala peralihan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu harus dicatat dalam daftar umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada direktorat jenderal. Kecuali jika dimasukkan dalam daftar umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pihak ketiga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas pengalihan hak atas ICLD. Ada pengumuman resmi tentang pengalihan hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di media.

Hak pendesain untuk dicatatkan nama dan identitasnya dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, atau sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat dikesampingkan dengan peralihan hak atas Sirkuit Terpadu. Sesuai dengan syarat-syarat perjanjian Lisensi, pemilik hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat pula memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan seluruh tugas yang tercantum dalam perjanjian. Dengan biaya tertentu, perjanjian lisensi tersebut harus dimasukkan ke dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perjanjian lisensi yang tidak dimasukkan ke dalam registri ini tidak akan berlaku untuk pihak ketiga. Perjanjian Lisensi dilarang memuat perjanjian yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antar pelaku usaha atau berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.

Perancang dan pemilik hak adalah orang yang sama yang membuat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, kecuali para pihak sepakat lain. Perancang mempunyai hak untuk mencantumkan namanya dalam sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu meskipun ada persyaratan ini. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, praktik standarnya adalah memberi nama perancang dan mempublikasikan karyanya dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Anda mempunyai hak moral untuk menyebutkan desainernya jika Anda menginginkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji orang perseorangan atau badan yang

dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu pasal 6 ayat (3) dan 24.

Ayat 3 Pasal 6 menyatakan bahwa “Apabila suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau atas perintah, maka orang yang membuat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dianggap sebagai Perancang dan Pemegang Hak, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak”. Dari bagian tersebut, hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan kerja yang terjadi di lingkungan swasta, timbul dari permintaan lembaga swasta terhadap desain tata letak sirkuit terpadu, atau merupakan hubungan kerja langsung antara klien dan perancang.

Dalam pasal 24 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang menyatakan, “Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap mencantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu”. Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan pada umumnya Daftar Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dihilangkan.

Dari kedua pasal tersebut, terdapat sebuah norma yang tidak konsisten (*Inconsistency of norms*) antara “pemegang hak” dipasal 6 ayat (3) Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dengan pasal 24 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada kalimat “Tidak Menghilangkan Hak” ini membuktikan bahwa aturan yang dibuat tersebut tidak konsisten dalam memberikan hak kepada pendesain. Untuk

melindungi hak perancang dan mencegah pihak yang tidak berkepentingan menyalahgunakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pemerintah Indonesia harus mengontrol undang-undang ini. Dengan cara ini, siklus transfer teknologi terjalin, yang sangat penting bagi para desainer yang menginspirasi untuk secara konsisten menghasilkan ide-ide baru. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur undang-undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diperlukan untuk memastikan hak-hak perancang dilindungi.

1.2 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Iqbal Zyachqi Harahap. Asal Instansi Universitas Sam Ratulangi	Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	1. Bagaimanakah Bentuk-bentuk Tindak Pidana di Bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000? 2. Bagaimanakah Penyidikan Tindak Pidana di Bidang DesainTata Letak

		Tahun penelitian 2023	Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000?
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yofi Permatasari 2. Andika Jinaratana 3. Aryuni Fitri Djaafara 4. Adelia Nindya Kirana 5. Monica Wijaya 6. R. Rahaditya. <p>Asal Instansi Universitas Tarumanagara, Indonesia</p>	<p>Peranan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Tahun Penelitian 2023</p>	<p>Peranan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, sebagai bentuk dukungan terciptanya apresiasi bagi seluruh pencipta kreatifitas untuk mendapatkan pengakuan dan hak yang seharusnya didapatkan.</p>

Pada penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Zyachqi Harahap yang berjudul Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Tahun

penelitian 2023. Penelitian tersebut, membahas tentang bentuk tindak pidana terpadu serta membahas tentang penyelidikan terhadap pelanggaran pada Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam penelitian kedua, yang berjudul Peranan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, yang dibuat oleh Yofi Permatasari, Andika Jinaratana, Aryuni Fitri Djaafara, Adelia Nindya Kirana, Monica Wijaya, R. Rahaditya, pada tahun 2023 yang membahas tentang sebagai bentuk dukungan terciptanya apresiasi bagi seluruh pencipta kreatifitas untuk mendapatkan pengakuan dan hak yang seharusnya didapatkan.

Perbedaan dari penelitian ini, dengan dua penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini, lebih memfokuskan kepada hak Pendesain dalam mendapatkan *legal identity* yang tidak diperjanjikan lain dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu akan tetapi antara penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya sama-sama berfokus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti dapat dirumuskan beberapa masalah penting yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap *legal identity* dalam menjamin batasan hak pendesain?
2. Bagaimana hubungan hukum antara pendesain dengan pemegang hak apabila tidak diperjanjikan lain?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang bagaimana kepastian hukum terhadap *legal Identity* dalam menjamin batasan hak pendesain
2. Untuk menganalisis hubungan hukum antara pendesain dengan pemegang hak apabila tidak diperjanjikan lain.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap karya ini dapat bermanfaat bagi penelitian ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan hukum, dan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum atas hak-hak perancang dalam memperoleh identitas hukum. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini dapat membantu meningkatkan dan mengasah kemampuan analisis terhadap tantangan dinamika hukum yang terus berkembang akibat kemajuan teknologi dan zaman, khususnya di sektor industri.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan industri tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terhadap hak pendesain di Indonesia, sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran pemerintah dalam menetapkan kebijakan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta memberikan pemahaman kepada dunia Pendidikan tentang pentingnya kepastian hukum terhadap hak pendesain untuk mendapatkan *legal identity*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk proyek ini. Kajian hukum yang dilakukan dalam kerangka luas ilmu hukum dikenal dengan penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum saja. Hal ini dinyatakan secara luas karena ilmu hukum memang demikian adanya ilmu hukum mengeksplorasi seluruh aspek ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum berfungsi untuk mencapai tujuannya.³

Menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, mengatakan bahwa penelitian hukum normatif yang disebut juga kajian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan hanya melalui pemeriksaan data

³ M K Mubarak, "... -MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perjanjian Kerjasama Dalam Account PAMM (Percentage Allocation Module Management) Pada Forex Trading," 2015, 72, <http://etheses.uin-malang.ac.id/253/%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/253/6/10220043>, diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

sekunder atau *library legal study*⁴. Kajian hukum dalam arti peraturan perundang-undangan hanyalah salah satu komponen penelitian hukum normatif, makna lain yang lebih komprehensif mencakup segala sesuatu yang dapat ditemukan dalam sumber perpustakaan.

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa penelitian nomatif adalah suatu prosedur yang digunakan dalam penelitian untuk mengidentifikasi doktrin, norma, dan prinsip hukum yang berguna dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang muncul dalam penelitian. Sumber daya perpustakaan berfungsi sebagai bahan sumber utama untuk analisis kasus selama penyusunan penelitian ini. Secara umum penelitian ini berupaya melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah, dan perbandingan hukum. Hal ini juga dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya hukum sekunder.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Banyak metodologi yang dapat diterapkan sendiri atau digabungkan sebagai penelitian normatif, bergantung pada topik atau tantangan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*). Menurut Peter Mahmud, pendekatan ini merupakan pendekatan yang menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan merupakan pendekatan

⁴ Jisril timotius Menajang, "Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Seseorang Menurut Pasal 333 Kuhp(Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013)," *Lex Crimen* 7, no. 7 (2018), hal.46–53.

perundang-undangan yang digunakan ketika menangani permasalahan hukum⁵.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), penyelidikan terhadap gagasan hukum, termasuk sumber, fungsi, lembaga, dan sebagainya. Metode ini menyimpang dari teori dan sudut pandang yang berkembang dalam ilmu hukum. Strategi ini sangat penting karena memberikan landasan bagi pengembangan argumentasi hukum dalam menghadapi tantangan hukum dengan memahami teori dan sudut pandang yang muncul dalam bidang ilmu hukum. Dengan menawarkan definisi, konsep, dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan, sudut pandang dan doktrin akan membantu membuat konsep lebih mudah dipahami.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Tiga jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini bersifat normatif. Ketiga naskah hukum tersebut dijelaskan pada bagian selanjutnya.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, otoritatif berupa peraturan perundang-undangan.

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. KUH Perdata

⁵ Mu kti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.157.

3. Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang tata cara permohonan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri atas penjelasan peraturan perundang-undangan, berita acara pembahasan, berita acara sidang, rancangan undang-undang, naskah akademik, doktrin dan pendapat ahli, serta dapat pula diperoleh dari hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa sumber hukum seperti kamus dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan baik sumber hukum primer maupun sekunder.

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dapat dilakukan dengan berbagai metode, tergantung pada tujuan dan sumber bahan hukum yang ingin diakses. Adapun Teknik penelusuran yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Untuk melakukan studi literatur (*Library Research*), sumber daya primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang tercakup dalam penelitian ini dikumpulkan. Materi-materi tersebut kemudian dikaji dengan menggunakan teori-teori yang dapat dijadikan pedoman. Selain itu, peneliti mengkaji dan merujuk informasi hukum dari berbagai sumber, termasuk literatur dan peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini.

Adapun tahap-tahap dalam pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yaitu:

1. Menyusun daftar undang-undang positif dan sumber hukum lain yang relevan dengan topik kajian.
2. Membaca artikel di media cetak dan elektronik untuk mencari materi yang relevan. mengumpulkan informasi hukum yang relevan untuk masalah yang dihadapi.
3. Menyusun dokumen hukum yang sesuai untuk masalah tersebut.
4. Memeriksa dokumen hukum terkait untuk menjawab topik penelitian.

1.6.5 Teknis Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bentuk analisis bahan hukum kualitatif yang dikenal sebagai analisis deskriptif kualitatif, yang melibatkan analisis suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan literatur hukum yang relevan, pendapat para ahli, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif menggambarkan dan

menjelaskan serta menjawab dengan detail permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini terdapat metode penalaran deduktif, yang merupakan cara berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih spesifik.

1.6.6 Batasan Penulisan

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Jamina Kepastian Hukum Terhadap Hak Pendesain Dalam Mendapatkan *Legal Identity* Ynag Tidak Diperjanjikan Lain (Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000)”

Berikut ini adalah penjelasan sekaligus pembatasan pada penulisan ini, yaitu:

1. Kepastian Hukum

Suatu peraturan yang disusun dan dilaksanakan dengan pasti disebut kepastian hukum karena mengikuti logika dan kejelasan.

2. Legal Identity

Kata identitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu “identity” yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Sedangkan secara istilah *Legal Identity* atau Identitas Hukum adalah meningkatkan kepemilikan dokumen identitas hukum dan mendorong penggunaan data statistik biologi untuk perencanaan pembangunan merupakan tujuan dari produk pencatatan sipil dan statistik data biologis.

3. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu adalah produk jadi atau setengah jadi yang mempunyai banyak komponen, paling sedikit salah satunya merupakan komponen aktif. Beberapa atau seluruh komponen ini digabungkan dan diproduksi secara terintegrasi dalam bahan semikonduktor dengan tujuan menghasilkan fungsi elektronik. Di sisi lain, desain tata letak mengacu pada proses pembuatan rencana tata letak tiga dimensi untuk berbagai komponen aktif dan beberapa atau seluruh interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Tujuan dari tata letak tiga dimensi adalah untuk menyiapkan landasan bagi penciptaan sirkuit terpadu.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang saling berkaitan berikut sistematika penulisan pada penelitian ini

BAB 1 : Pendahuluan, Pada Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka, Dalam bab ini, merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan pada skripsi lebih lanjut. Yang mana pada bab ini terdapat berbagai teori yang digunakan dan berhubungan dengan penelitian ini. Dan pengertian-pengertian yang berkenaan dengan objek hukum yang diteliti.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini penulis menguraikan dan menjawab dari rumusan masalah yang ada.

BAB IV : Penutup, Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup. Penulis membaginya dalam 2 sub yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

